

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 21/MEN/2012
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memandang perlu terus mengupayakan peningkatan kualitas belanja kementerian dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif, efisien dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya penyerapan anggaran dari tahun ke tahun, termasuk peningkatan opini atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta akuntabilitas kinerja hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini dipandang penting sebagai upaya positif dalam kerangka reformasi birokrasi di lingkungan KKP.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.

Penganggaran terpadu (*unified budget*) yang merupakan pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses

perencanaan dan penganggaran di lingkungan KKP untuk menghasilkan dokumen RKA KKP sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework/MTEF*) yang merupakan pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) yang merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KKP, masing-masing satuan kerja (satker) lingkup KKP harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KKP yang memenuhi target-target sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) KKP.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga menyebutkan bahwa RKA-K/L disusun berdasarkan Renja K/L, RKP dan Pagu Anggaran. RKA-K/L juga disusun berdasarkan standar biaya yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Pengalokasian anggaran pada RKA-K/L berpedoman pada Badan Akun Standar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagan akun standar beserta turunannya, dengan memperhatikan karakteristik penganggaran di satker lingkup KKP. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Keuangan terkait dengan petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain tentang tugas dan peran Satker, Unit Eselon I, dan Kementerian dalam rangka menyusun RKA KKP.

Dalam kerangka tersebut di atas, KKP memandang perlu untuk menerbitkan sebuah pedoman umum penyusunan rencana kerja dan anggaran lingkup KKP. Pedoman umum ini juga disusun dengan

memperhatikan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal dan diharapkan melalui pedoman umum ini RKA KKP yang disusun dapat menjadi acuan penetapan kinerja Kementerian, terdapat adanya kesamaan persepsi penggunaan bagan akun standar dalam RKA KKP, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta memuat kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Kementerian.

1.2. Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan acuan bagi satker lingkup KKP, baik kantor pusat, unit pelaksana teknis, dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan RKA KKP.

1.3. Pengertian-Pengertian

1. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Pembahasan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
2. Angka dasar (*baseline*) adalah indikasi pagu prakiraan maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.
3. Catatan revidi adalah dokumen yang memuat hasil revidi RKA KKP yang telah disepakati.
4. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan atau informasi pendukung Rincian Anggaran Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan oleh unit kerja/satker.
5. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.

6. Hibah luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II / satker atau penugasan tertentu kementerian, berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*) dengan indikator kinerja yang terukur.
8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Kerangka acuan kerja atau *term of reference* yang selanjutnya disingkat KAK/TOR adalah penjelasan mengenai proses pencapaian keluaran (*output*) kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja/satker.
11. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Pagu anggaran per program adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Unit Eselon I penanggung jawab program dalam rangka penyusunan RKA KKP.
13. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja KKP.
14. Pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh KKP.

16. Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
17. Rincian anggaran biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen (*input*) dan besaran biaya dari masing-masing komponen suatu kegiatan.
18. Satuan keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian keluaran (*output*).
19. Sub keluaran (*sub output*) merupakan sub keluaran berupa barang atau jasa untuk mendukung pencapaian *output* kegiatan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan RKA KKP meliputi tahapan dan mekanisme penyusunan RKA KKP, organisasi pelaksana penyusunan RKA KKP, pokok-pokok dalam penyusunan RKA KKP, dan revidi dan penelaahan RKA KKP.